



**PENETAPAN**

Nomor:6374/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

**PGT** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai "Penggugat",

melawan

**TGT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di X Kabupaten Jember, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6374/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Januari 2010, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 028/28/1/2010 tanggal 16 Desember 2024 dengan status Penggugat jejaka sedang Tergugat perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah penggugat sudah mempunyai 1 orang anak, umur 12 tahun;

hal. 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak mencukupi nafkah penggugat. Setiap kali ada pertengkaran rumah tangga Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering cemburu tanpa sebab yang jelas. Hal itu yang membuat rumah tangga tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit penggugat sejak tahun 2020 dan sekarang berada dirumah orang tuanya di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 4 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya :

hal. 2 dari 4 hal. Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyusuh kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Ketua Majelis menasehati Penggugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, atas nasehat Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6374/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232000.- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan

hal. **3** dari **4** hal. Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Murdini, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Istiani Farda** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nurul Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Istiani Farda

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Pengadaan | :Rp 30.000,00   |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 22.000,00  |
| 5. Biaya PNPB      | : Rp 30.000,00  |
| 6. Redaksi         | Rp 10.000,00    |
| 7. Materai         | Rp 10.000,00    |
| Jumlah             | Rp 232.000,00   |
- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

hal. 4 dari 4 hal. Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)